

# Jurnal Analogi Hukum

Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa  
Jl. Terompong 24 Tanjung Bungkak Denpasar Bali, Indonesia  
<https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analoghukum/index>



## Tanggung Jawab Wali Terhadap Penjualan Harta Warisan Anak Yang Berada di Bawah Perwalian (Studi Kasus Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 691/PDT.P/2020/PN DPS)

Dewa Ayu Cahyani Paramitha<sup>1</sup> | I Nyoman Putu Budiarta<sup>1</sup> |  
Anak Agung Sagung Laksmi Dewi<sup>1</sup>

1. Fakultas Hukum, Universitas  
Warmadewa

### Correspondence address to:

Dewa Ayu Cahyani Paramitha,  
Fakultas Hukum, Universitas  
Warmadewa  
Email address:  
[cahyaniparamitha01@gmail.com](mailto:cahyaniparamitha01@gmail.com)

**Abstract**—Marriage is a contract that allows men and women to work together in accordance with their natural inclinations and creates a reciprocal relationship between rights and obligations. Based on this background, the criteria for selecting guardians for minors who are not subject to parental authority and the responsibility of guardians for the sale of the inheritance of children under their supervision are articulated as problems. This research uses normative legal research methodology. Normative legal research is the study of secondary sources of information in the field of law. that the state has defended the rights of children, especially with regard to inheritance. If one of the parents of a child dies when the child is still an adult, the child automatically takes on the role of guardian, including the authority to sell movable and immovable property belonging to the child with due regard to the law. Because the child is cared for by his or her own parents, the child's rights are protected and their future is secured because the longest living parent is still present and responsible.

**Keywords:** inheritance; marriage; trusteeship



This article published by Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa is open access under the term of the Creative Common, CC-BY-SA license

## 1. Pendahuluan

Perkawinan adalah akad yang memungkinkan laki-laki dan perempuan bekerja sama untuk memenuhi keinginan naluri manusia dan menjalin hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban masing-masing (Syarifuddin, 2006: 39). Pernikahan menciptakan hubungan hukum antara para pihak dan menyatukan tidak hanya dua orang yang akan menikah tetapi juga keluarga mereka yang terpisah. Setiap kegiatan, tanpa ragu, memiliki tujuan. Tujuan mulia lain dari pernikahan adalah untuk memuaskan hasrat seksual manusia, menghasilkan keturunan, dan mencegah perzinahan. Konsekuensinya, perkawinan merupakan cara yang baik untuk melindungi individu yang siap menikah dari kejadian-kejadian yang tidak menguntungkan (Yunus, 1989: 7). Menurut Soemiyati, ada dua kategori kepentingan dalam membesarkan anak setelah menikah: kepentingan pribadi dan kepentingan sosial.

Di dunia ini dan selanjutnya, anak-anak tertentu membantu orang tua mereka. Keturunan ini sering melanjutkan warisan seseorang secara moral dan etis. Agar nenek moyang dan keturunan manusia dapat terpelihara secara hukum, setiap ayah dapat mengenali anaknya dan mempertanggungjawabkannya, begitu pula sebaliknya, keturunan yang dihasilkan juga akan mencegah terjadinya percampuran keturunan. Akibatnya, perkawinan berfungsi sebagai wahana untuk menjalankan hukum (Soemiyati, 1986: 14). Mengingat hak bersama antara suami dan istri, diperbolehkan melakukan aktivitas seksual, tetapi pernikahan dilarang. Artinya, seorang istri tidak boleh menikah dengan ayah suaminya, begitu pula sebaliknya. Selain itu, perempuan dan suami diharapkan untuk bertindak laku secara moral, memiliki hak untuk mewarisi satu sama lain, dan secara tegas dapat menghubungkan keturunan mereka dengan suami mereka. Sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI), suami istri wajib menegakkan rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah, saling mencintai dan menghormati, serta memberikan dukungan baik lahir maupun batin. Mereka juga harus membesarkan dan menjaga anak-anak mereka, menjaga kehormatan mereka, dan jika mereka lalai, mereka berhak menuntut di Pengadilan Agama (PA) dan suami istri mereka memutuskan di mana tempat tinggal tetap mereka (Ghazaly, 2003: 155). Meskipun pernikahan yang ideal adalah pernikahan di mana pasangan tetap bersama selamanya, ada situasi langka di mana pernikahan harus berakhir. Ada banyak alasan mengapa pernikahan bisa berakhir, termasuk kematian. Ketika salah satu pasangan meninggal, perceraian akan diselesaikan dengan sendirinya (Kamal, dkk, 2002: 272). Ketika suami atau istri dalam suatu rumah meninggal dunia, terjadilah proses pewarisan sebagai hak suami istri. Istri akan mewarisi harta suami jika suaminya meninggal dunia, begitu pula sebaliknya. Karena kekerabatan atau keturunan, keturunannya juga memiliki hak untuk mewarisi darinya. Para ahli waris ini harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam nash untuk dapat mewarisi harta (Kamal, dkk, 2002: 323).

Menurut Muhammad Jawad Mughniyah, dia tidak boleh mengajukan gugatan ketika anak itu masih kecil. Juga, anak-anak yang tidak dapat mengajukan gugatan harus memiliki wali untuk merawat mereka dan bertindak sebagai pelanggar asli. Dan dalam hal ini berkaitan dengan perwalian harta benda anak, seperti harta warisan orang tuanya. Selama ini berlangsung, perempuan tidak memiliki hak asuh kecuali, di mata sebagian ulama Syafi'i, wali anak kecil adalah bapaknya (Mughniyah, 1996: 693). Karena mereka kurang cerdas dan tidak memahami masalah yang terkait dengan berbelanja harta karun ketika mereka masih muda, orang tua mereka bertindak sebagai wali bagi mereka. Namun, seiring bertambahnya usia anak dan mengembangkan pengetahuan yang lebih baik tentang properti, semua aktivitas yang melibatkan properti menjadi lebih kuat. Sulit untuk membahas hak asuh anak tanpa membesarkan anak dan batasan usia yang relevan. Ini penting karena sangat penting untuk memahami keadaan di mana seorang anak ditunjuk sebagai wali dan memikul tanggung jawab hukum atas tindakan mereka. Kehidupan anak-anak tidak terputus dan terisolasi dari dunianya dan pendidikannya karena mereka diberikan tempat khusus dalam kehidupan yang berbeda dengan kehidupan orang dewasa dan mereka membutuhkan perhatian dan perlakuan khusus dari orang dewasa dan pendidikannya. Dalam bahasa Arab, anak-anak disebut sebagai "tembok" yang berarti "dihormati", sebagai makhluk Tuhan yang sedang berkembang menjadi hamba Tuhan yang saleh (Jauhari, 2003: 81). Khususnya dalam hal

warisan, keputusan lokasi wali sangatlah penting. Agar harta warisan yang diterima anak itu, jika orang tuanya meninggal dunia, adil dan pasti, anak itu harus diwakili oleh walinya. Seorang anak secara hukum berhak atas warisan dari orang tua yang belum dewasa yang meninggal dunia. Wali yang dipilih atau dipilih oleh hakim melalui penetapan pengadilan juga merupakan bagian dari perwalian ini. Perwalian anak tersebut diputuskan oleh Pengadilan Agama di rumah anak tersebut. Wali wajib sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat (3) menghormati iman dan kepercayaan anak dengan memberikan pengasuhan yang terbaik bagi anak dalam pengasuhan dan harta bendanya. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat (4), wali wajib mengasuh anak atau anak-anak pada saat ia memegang jabatan dan mengawasi segala perubahan terhadap harta benda itu. Selanjutnya, sesuai dengan pasal 51 ayat (5), wali bertanggung jawab atas harta benda anak serta segala kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaiannya.

Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya Pasal 110 [Ayat \(1\)](#) sampai dengan 4, yang mengamanatkan bahwa wali harus mengurus dirinya sendiri, dan harta benda anak yang menjadi tanggungannya, serta membayarkan nafkah, merupakan undang-undang lain yang mengatur tentang perwalian, pendidikan, pelatihan, dan kemampuan lainnya. Anak-anak yang diasuh oleh walinya tidak dapat diikat, dibebani, atau dialihkan hartanya kecuali hal itu diperlukan atau menguntungkan. Juga, wali bertanggung jawab atas harta anak dan bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaiannya. Pertanggungjawaban wali amanat harus selalu didukung oleh fakta. Secara hukum, anak di bawah umur yang diabaikan oleh orang tuanya tidak dapat berbicara sendiri di pengadilan, oleh karena itu diperlukan wali untuk melindungi kepentingan mereka. Minat pribadi serta minat dalam pendidikan, kesehatan, dan bidang lainnya disertakan. Qanun No. 11 Tahun 2008 yang mengatur tentang perlindungan anak diterbitkan pada tahun 2008. Persyaratan dan larangan dalam qanun ini berlaku juga bagi wali, khususnya Pasal 21 ayat (1) yang menyebutkan bahwa wali wajib mengasuh anak yang mereka asuh. bertanggung jawab, memberikan pelajaran agama, memberikan pendidikan dan keterampilan lainnya, memberikan pelayanan kesehatan, mencari tempat tinggal, mengelola harta kekayaan anak yang diasuhnya, membuat daftar harta kekayaan anak yang diasuhnya pada saat memulai usahanya posisi, dan mencatat semua transaksi.

Berdasarkan penjelasan di atas, banyak wali yang masih lalai memenuhi kewajibannya sesuai dengan undang-undang yang telah ditetapkan. Misalnya, beberapa wali gagal mengawasi bagaimana aset anak-anak dalam pengasuhan mereka berubah. Selama persyaratan yang berlaku tidak diikuti, dan masih banyak wali amanat yang melalaikan kewajibannya, wali amanat bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh kesalahan atau kecerobohan lainnya. Peneliti tertarik dengan latar belakang tersebut, yang memotivasi mereka untuk membaca dan mengevaluasinya dalam sebuah kajian ilmiah dengan judul "Tanggung Jawab Wali Terhadap Penjualan Harta Warisan Anak Yang Berada Di Bawah Perwalian (Studi Kasus Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 691/Pdt.P/2020/Pn Dps)". Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut yakni bagaimana persyaratan penetapan wali terhadap anak dibawah umur yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua dan tanggung jawab wali terhadap penjualan harta warisan anak yang berada dibawah perwaliannya?

## 2. Metode

Untuk penelitian hukum pada penelitian ini, yang dilakukan melalui penelaahan sumber data sekunder, digunakan penelitian hukum normatif (Soerjono, 2003: 13). Ilmu hukum yang menitikberatkan pada norma sering disebut sebagai ilmu hukum doktrinal. Untuk menemukan undang-undang, doktrin hukum, dan asas-asas hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang ada saat ini, penelitian hukum normatif merupakan sebuah proses, menurut Peter Mahmud Marzuki (Peter, 2010: 35). Istilah "hukum" sering digunakan dalam bentuk penelitian hukum ini untuk merujuk pada apa yang ditentukan dalam undang-undang, aturan, atau norma, yang merupakan standar yang diakui secara universal untuk perilaku etis manusia (Asikin, 2006: 118). Tinjauan literatur berfungsi sebagai metode utama pengumpulan data dalam penelitian ini. Membaca, menganalisis, mencatat, dan meninjau literatur yang berkaitan dengan penyelidikan ini

adalah bagian dari proses studi literatur.

### 3. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

#### Persyaratan Penetapan Wali Terhadap Anak Di Bawah Umur Yang Tidak Berada Dibawah Kekuasaan Orang Tua

Perwalian merupakan perbuatan hukum yang harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena mempunyai akibat hukum berupa hak dan kewajiban. Menurut Prof. Subekti, perwalian adalah pengurusan atas anak yang tidak berada dalam pengawasan orang tua dari orang tuanya. Pengelolaan harta atau kekayaan anak tunduk pada peraturan hukum (Subekti, 2003: 52). Beberapa undang-undang di Indonesia menggunakan istilah “perwalian”, antara lain Pasal 1 Butir (h) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang mendefinisikan perwalian sebagai kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk bertindak demi kepentingan terbaik orang lain dan atas nama anak yang tidak dapat mengajukan gugatan karena salah satu atau kedua orang tuanya meninggal dunia. Jika seorang anak tidak memiliki orang tua atau jika orang tua tidak memiliki kapasitas untuk mewakili anak di pengadilan, dapat dikatakan bahwa perwalian yang disebutkan dalam undang-undang ini adalah perwalian khusus. Wali didefinisikan sebagai orang atau badan yang benar-benar melakukan pengawasan orang tua terhadap anak dalam Pasal 1 Angka 5 UU Perlindungan Anak. Dalam Buku Satu, Bab Lima Belas KUH Perdata, yang diawali dengan pengertian perwalian kemudian berlanjut ke Pasal 330, yang mendefinisikan anak di bawah umur sebagai orang yang berusia di bawah 21 tahun yang belum pernah kawin, KUH Perdata membahas tentang perwalian. Mereka yang menikah tetap dianggap sebagai orang dewasa meskipun pernikahan mereka berakhir sebelum mereka berusia 21 tahun.

Orang-orang yang belum dewasa dan yang tidak tunduk pada otoritas orang tua berada di bawah perwalian, tunduk pada batasan-batasan hukum. Secara umum, pengertian perwalian dalam KUHPerdata menjunjung tinggi konsep indivisibility. Menurut Pasal 331 KUH Perdata, hanya ada satu wali untuk setiap perwalian (Prawirohamidjojo, 2008: 223). Menurut Pasal 345, kecuali status perwalian dicabut, orang tua yang masih hidup tetap menjadi perwalian anak di bawah umur setelah kematian salah satu orang tuanya. Pasal 50–54 UU Perkawinan No.1 Tahun 1974, Pasal 1 butir (h) dan Pasal 107–112 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 30-36 UU Perlindungan Anak No.3 Tahun 2003, dan Pasal 330 – 432 KUH Perdata Bab XV bab tentang ketidakdewasaan dan perwalian semuanya membahas tentang perwalian. Menurut Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, orang tua yang menggunakan kuasa tersebut dilarang untuk mengalihkan hak atau menggadaikan harta tetap yang dimiliki anak, kecuali jika hal itu diperlukan untuk melindungi kepentingan anak. Setelah jangka waktu tertentu, salah satu atau kedua orang tua dapat kehilangan hak asuh atas anak tersebut. Menurut Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, permohonan pencabutan dapat dilakukan oleh: 1 orang tua tambahan. Dengan kata lain, ibu dapat mengajukan permohonan jika bapak lah yang akan dicabut kewenangannya. Sebaliknya, jika kekuasaan ibu dicabut, ayah boleh mencarinya. 2. Keluarga anak berdiri berjajar. Kakek, nenek, dan seterusnya dalam satu garis lurus, misalnya, akan menjadi keluarga si anak. 3. Kakak laki-laki. Saudara kandung dewasa termasuk saudara kandung dari anak-anak yang belum dewasa yang telah mencapai usia minum yang sah. 4. Pejabat yang memiliki akses terhadap putusan pengadilan (Prinst, 1997: 91).

Wali wajib menyusun daftar harta kekayaan yang menjadi tanggungannya. Ketika orang yang bersangkutan telah ditunjuk sebagai wali, hal itu dilakukan. Selain itu, wali harus melacak setiap perubahan pada anak atau harta benda anak-anak karena mereka berada di bawah asuhannya dan harus bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian (Prinst, 1997: 93). Peralihan hak milik dari anak harus berdasarkan putusan Pengadilan Negeri yang menetapkan kekuasaan orang tua atau perwalian atas nama anak yang belum dewasa sesuai dengan ketentuan Pasal 309 juncto Pasal 393 KUH Perdata.

Namun mengingat para pihak tidak tunduk pada Hukum Perdata Barat melainkan pada

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka di beberapa tempat putusan pengadilan ini tidak terlalu diperlukan. Biasanya, orang tua sudah menjadi wali sah dari anak kandung mereka dan dapat berbicara untuk mereka di depan umum dan di pengadilan. Menurut Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, demikian adanya. Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah kawin, tunduk kepada kekuasaan orang tuanya sepanjang belum dibebaskan menurut Pasal 47 bahwa Orang tua bertindak sebagai penasihat hukum anak dalam semua proses pengadilan dan non-pengadilan (Alfarobi, et.al. 2019). Berdasarkan banyak faktor, Pengadilan Negeri telah membahas hal pokok. Oleh karena itu, permohonan pemohon sangat wajar dan sesuai dengan hukum. Mengingat bahwa pemohon dapat membuktikan klaim mereka, permintaan harus disetujui. Hakim menyetujui perjanjian ini setelah mempertimbangkan pentingnya ketepatan waktu, perlunya memberikan kepastian hukum dan keadilan kepada pemohon, dan pertimbangan majelis hakim dalam mengabulkan permohonan atas Keputusan Pengadilan Nomor 691/PDt.P/2020/Pn Dps. Dalam menilai permohonan, hakim mendahulukan manfaat dan kejelasan hukum di atas hak pemohon atas keadilan, berpendapat bahwa pemohon tidak dapat menyelesaikan transaksi jual beli tanpa adanya putusan. Putusan pengadilan harus diikuti untuk mencegah masalah, perselisihan, atau klaim di masa depan yang melibatkan properti yang dimiliki oleh anak di bawah umur. Pemohon meminta biaya untuk kepentingan anak-anak, meskipun secara hukum tidak perlu membuat kesimpulan demikian. Dengan dikeluarkannya Penetapan Pengadilan Nomor 691/PDt.P/2020/Pn Dps, kini para pemohon lebih mudah untuk mewakili anaknya yang masih di bawah umur dalam transaksi jual beli karena penetapan pengadilan sangat penting bagi pemohon dalam jual beli aset yang dimiliki oleh anak di bawah umur. Perintah pengadilan diperlukan untuk menetapkan otoritas orang tua atau perwalian atas nama anak.

Perlunya memperlakukan anak dengan perilaku yang positif dan bertanggung jawab dengan tetap mempertimbangkan lingkungannya, yang meliputi keluarga yang sehat, penuh kasih sayang, dan harmonis (Laksmi Dewi, 2020: 104-109). Perwalian terjadi apabila suatu perkawinan bubar karena kematian atau karena penetapan pengadilan, dan selalu mempunyai akibat hukum bagi suami atau istri, anak-anak, dan harta kekayaannya, terutama bagi anak-anak yang masih di bawah umur. Sebagai wali, Anda memiliki tugas-tugas berikut untuk dipenuhi: 1. Menjaga aset anak-anak yang Anda asuh. 2. Mempertanggung jawabkan kerugian yang disebabkan oleh kelalaian pengurus. 3. Mengatur pemeliharaan dan pendidikan anak-anak kecil sesuai dengan kemampuannya, dan bertindak sebagai wakil anak dalam semua perbuatan perdata. 4 5. Menyimpan harta benda inventaris dan catatan anak 5. Mengambil tanggung jawab setelah menyelesaikan tanggung jawab perwaliannya. Dengan demikian, anak-anak sangat rentan untuk dimanfaatkan oleh walinya untuk harta bendanya karena diketahui dengan baik bahwa anak di bawah usia 18 tahun tidak cakap untuk bertindak dalam melakukan kegiatan hukum. Oleh karena itu, tanggung jawab BHP sebagai wali pengawas adalah bertindak sebagai pengawas wali, mengawasi bagaimana orang tua yang hidup lebih lama dari walinya memperlakukan anak-anaknya yang masih di bawah umur dan harta kekayaannya berasal dari perbuatan melawan hukum. Akibatnya, jika orang tua memutuskan untuk menjadi wali anak mereka meskipun anak tersebut belum cukup umur atau belum cakap dan salah satu syaratnya adalah orang tua tidak bertanggung jawab atas anak tersebut, maka hal ini bertentangan dengan definisi hukum perwalian di Indonesia, ajakan. Selain itu, definisi hukum perwalian mengacu pada orang lain selain orang tua, seperti kerabat, orang asing, atau institusi.

### Pertanggungjawaban Wali Terhadap Penjualan Harta Warisan Anak Yang Berada Dibawah Perwaliannya

Mengenai hak asuh anak dan rentang usia anak terkait erat saat membahas perwalian. Mengetahui kapan seorang anak ditempatkan di bawah perwalian dan dapat meminta pertanggungjawaban mereka atas perilaku mereka adalah alasan penting mengapa hal ini penting. Dalam KUHPerdara, Bab XV (Pasal 330-418a) mengatur tentang perwalian, mulai dari pengertian anak di bawah umur dan diakhiri dengan Pengadilan Harta Karun. Selain itu, Bab XVI mengatur banyak cara agar anak muda yang belum dewasa dapat dilunakkan sehingga mereka dapat menjadi dewasa. Pasal 331 sd 344 KUH Perdata dan Pasal 50 sd 54 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan keduanya memuat ketentuan yang mengatur tentang perwalian. Ketika anak di bawah



umur tidak dalam perawatan orang tuanya, perwalian mengacu pada pengawasan orang di bawah umur dan administrasi properti mereka. Oleh karena itu, anak-anak yang orang tuanya bercerai atau yang orang tuanya telah meninggal dunia semuanya berada di bawah perwalian.

Karena tidak ada otoritas orang tua terhadap anak yang lahir di luar nikah, mereka terus menerus berada di bawah perwalian (Tutik, 2011: 88). Tugas seorang wali tidaklah sederhana. Hal ini disebabkan karena perwalian juga meliputi perwalian terhadap harta dan diri sendiri. Kesehatan, keadilan, kejujuran, dan tata krama yang baik dituntut dari para wali. Selain orang tua yang merupakan pemilik hak prioritas, wali juga dapat berupa orang lain, kerabat, atau badan hukum. Jika hak anak di bawah umur adalah aset yang berbentuk organisasi hukum. Yang dalam hal ini adalah pengeluaran saham dalam bentuk korporasi yang bukan merupakan saham melainkan benda tetap, atau pembentukan suatu organisasi hukum sosial yang memperhatikan anak-anak yang membutuhkan perlindungan atas harta warisan yang merupakan hak mereka.

Wali memiliki kewajiban untuk merawat diri sendiri dan harta benda orang yang menjadi tanggung jawabnya sebaik mungkin, serta kewajiban untuk memberi orang itu akses ke pelajaran agama, kesempatan pendidikan, dan kesempatan lain untuk mempersiapkan mereka menghadapi masa depan. Karena ada harta warisan yang harus dibentuk dan kemudian dikembangkan, seperti korporasi atau firma dagang lainnya, maka wali tidak dapat mengikat dan mengalihkan harta orang yang berada di bawah perwaliannya kecuali jika hal itu dapat menguntungkan orang yang berada di bawah perwaliannya. Selain itu, jika taman berbentuk taman, maka harus bisa merawat taman tersebut agar hasilnya tetap sesuai dan tidak berkurang atau bahkan hilang.

Seorang wali memiliki pekerjaan yang menantang karena, jika terjadi kesalahan dalam perawatannya, dia dapat dimintai pertanggungjawaban di pengadilan. Oleh karena itu seorang wali jelas juga perlu berilmu dan cerdas. Wali juga harus menyusun daftar harta kekayaan anak yang diasuhnya sejak diangkat menjadi wali sampai anak berusia 18 tahun agar dapat dimintai pertanggungjawaban dan mengalihkan hak-hak anak ketika anak tersebut dewasa (Hasan, 2011). Status wali sangat tinggi sehingga dengan izin Pengadilan Agama, wali juga dapat menjual harta kekayaan anak di bawah umur dengan menunjukkan kepentingan tersebut.

Beginilah umumnya wali menyalahgunakan wewenang mereka, menjual properti milik anak-anak untuk membayar biaya sekolah. Oleh karena itu, menjadi wali yang bijaksana yang dapat menjaga dan bahkan menumbuhkan hasil dari aset anak di bawah umur adalah tugas yang sulit. Karena perlindungan yang ditawarkan tidak menentukan syarat-syarat atau syarat-syarat agar hak anak yang berada di bawah perwaliannya dapat dijual atau dialihkan, maka sudah sepantasnya setiap muslim memelihara anak yatim, yatim piatu, dan anak yatim. Sistem pewarisan menurut hukum adat Bali yang menganut sistem kekeluargaan patrilineal di Bali (berasal dari pihak ayah), menyatakan bahwa hanya laki-laki yang sah menurut hukum adat yang boleh mewarisi dari orang tuanya. Anak perempuan tidak diperbolehkan untuk mewarisi. Namun, ada pengecualian dalam keluarga yang hanya memiliki satu anak perempuan, dalam hal ini anak perempuan berhak mewaris karena ia telah memperoleh status laki-laki sedangkan ayah telah memperoleh status perempuan, yang berarti bahwa ayah telah memutuskan hubungan dengan keluarga secara sah. (Anak Agung Laksmi Dewi., et.al, 2022: 98-102). Pengurusan harta atau kekayaan anak diatur dengan undang-undang, dan perwalian (*voogdij*) adalah pengurusan anak yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tuanya. Dengan kata lain, lembaga perwalian adalah upaya untuk mempertahankan otoritas orang tua terhadap remaja yang tidak lagi berada di bawah kontrol orang tua pada saat perwalian dibentuk. Menurut teori Trias Politika Montesquieu, setiap pemerintahan (negara bagian) terdiri dari tiga sumbu kekuasaan: legislatif (kemampuan untuk membuat undang-undang), eksekutif (kemampuan untuk menegakkan hukum), dan yudikatif (kemampuan untuk menengahi perselisihan). Secara realistis, tiga bidang otoritas negara terbagi, dengan perlindungan hak-hak individu berfungsi sebagai landasan kebebasan. Oleh karena itu, menurut Montesquieu, gagasan pemisahan kekuasaan dimaksudkan untuk membela hak asasi manusia dan kekuasaan kehakiman yang otonom, yang meminta hakim berbicara untuk hukum atau bertindak sebagai "mulut" hukum (*la bouche de loi*). (I Nyoman Putu Budiarta, 2018)

Seorang wali memiliki banyak tugas karena mereka bertanggung jawab atas perlindungan,

pengasuhan, dan pemenuhan kepentingan terbaik anak. Dalam hal orang tua tetap memegang kekuasaan perwalian, seorang anak dalam praktek hanya boleh mempunyai satu orang wali. Terjadinya perwalian dapat dikaitkan dengan salah satu dari dua faktor yaitu keputusan legislatif (*Wettelijke Voogdij*) dan perintah wasiat (*Testamentaire Voogdij*) (Ishak, 2017: 571–590). Memiliki wewenang penuh untuk melindungi seseorang ketika mereka tidak memiliki kapasitas untuk mengurus diri sendiri atau harta bendanya secara hukum dikenal sebagai perwalian. Jenis perlindungan ini didasarkan pada tugas dan kasih sayang. Menurut aturan Pasal 52, seorang wali tidak dapat memberikan atau menggadaikan harta tetap milik seorang anak yang berusia di bawah 18 tahun atau yang belum pernah menikah kecuali kepentingan terbaik anak menuntutnya. KUHP mengatur tentang tugas-tugas seorang wali, antara lain: 1. Kewajiban memelihara harta benda anak yang belum dewasa (Pasal 385 ayat (1) KUH Perdata). 2. Kewajiban membuat atau memerintahkan pembuatan informasi tentang harta kekayaan anak yang masih kecil (Pasal 386 ayat (1) KUH Perdata). 3. Kewajiban memelihara dan mendidik anak-anak di bawah umur sesuai dengan kemampuannya, dan bertindak sebagai wakilnya dalam segala perbuatan perdata (Pasal 383 KUH Perdata). 4. Hanya barang tak bergerak milik anak di bawah umur yang berada di bawah perwalian yang sah yang boleh dijual, dan itu harus dilakukan di pelelangan umum (Pasal 399 ayat (1) Per KUHP). 5. Kecuali jika Pengadilan Negeri telah menyetujui ketentuan tersebut, adalah ilegal untuk menyewakan atau memperoleh hak komersial atas aset anak di bawah umur (Pasal 400 ayat (1) KUH Perdata). 6. Melengkapi perhitungan tanggung jawab penutupan pada akhir perwalian wajib (Pasal 409 KUHP). Dengan demikian, peran wali/orang tua dari seorang anak yang belum dewasa karena kematian salah satu orang tuanya secara otomatis menjadi wali dari anak yang belum dewasa tersebut, termasuk kewenangan orang tua untuk melakukan transaksi jual beli harta kekayaan anak tersebut. kecil, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, dengan pertimbangan hukum berdasarkan penetapan Pengadilan Agama.

#### 4. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan, penulis memperoleh kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian mengenai Tanggung Jawab Wali Terhadap Penjualan Harta Warisan Anak Yang Berada Di Bawah Perwalian (Studi Kasus Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 691/Pdt.P/2020/PN Dps) bahwa persyaratan penetapan wali terhadap anak di bawah umur yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua dapat berbeda-beda tergantung pada yurisdiksi hukum di negara. Kepentingan terbaik anak harus diperhitungkan sebagai syarat utama untuk memilih wali. Keputusan tentang perwalian akan dievaluasi oleh pengadilan atau otoritas berwenang lainnya untuk melihat apakah itu akan membantu anak secara fisik, emosional, sosial, dan akademis.

Faktor penentu utama adalah hal-hal seperti ikatan anak dengan calon wali, lingkungan tempat tinggal calon wali, dan kapasitas calon wali untuk merawat anak. Pengadilan atau badan berwenang lainnya akan memutuskan apakah akan mengangkat wali bagi anak-anak yang tidak berada di bawah wewenang orang tua setelah mempertimbangkan semua pertimbangan yang bersangkutan. Pilihan akan dibuat sejalan dengan aturan dan peraturan yang relevan, dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik anak serta kelayakan calon wali. Sebagai wali, akan memiliki tanggung jawab hukum terhadap penjualan harta warisan anak yang berada di bawah perwalian. Tanggung jawab ini dapat berubah berdasarkan hukum dan peraturan yang relevan, ketentuan perwalian yang telah dibuat oleh pengadilan atau otoritas berwenang lainnya, dan faktor lainnya. tanggung jawab untuk menjunjung tinggi kepentingan terbaik anak. Ini dapat mencakup memastikan bahwa hasil dari penjualan warisan anak hanya digunakan untuk tujuan yang ditentukan dalam perwalian, seperti kesejahteraan anak, pendidikan, atau kebutuhan lainnya. Memanfaatkan warisan anak secara tidak benar atau mengambilnya untuk diri sendiri adalah melanggar hukum. Anda harus menggunakan hasil penjualan sesuai dengan tujuan perwalian dan tidak menggunakannya untuk keuntungan Anda sendiri atau untuk apa pun yang bertentangan dengan kepentingan terbaik anak.

## Daftar Pustaka

- Abd. Rahman Ghazaly, 2003, *Fiqh Munakabat*, Jakarta: Kencana.
- Amir Syarifuddin. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakabat dan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana.
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada.
- Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, 2020, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Sebagai Pengemis, *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 1, No. 2, hal. 104-109
- Anak Agung Sagung Laksmi Dewi., et.al, 2022, Kedudukan Hukum Anak Astra pada Hukum Waris Adat Bali Setelah Orang Tua Biologisnya Kawin Sah, *Jurnal Analogi Hukum*, hal. 98- 102.
- Darwan Prinst, 1997, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Iman Jauhari, 2003, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Keluarga Poligami*, Jakarta: Pustaka Bangsa.
- Ishak, 2017, Perwalian Menurut Konsep Hukum Tertulis Di Indonesia, Kanun *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.19, No.3, pp.571-590, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh.
- Mahmud Yunus. 1989. *Hukum Perkawinan Dalam Islam Menurut Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali*, Jakarta: PT. Hidakarya Agung.
- Muhammad Jawad Mughniyah, 1996, *Fiqih Lima Mazhab*, Jakarta: PT Lentera Basritama.
- Mustafa Kamal, et al, 2002, *Fikih Islam Sesuai Dengan Putusan Majelis Tarjih*, Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri.
- Mustofa Hasan, 2011, *Pengantar Hukum Keluarga*, Bandung : CV Pustaka Setia.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta:Kencana Prenada
- R. Soetojo Prawirohamidjojo, 2008, *Hukum Orang dan Keluarga*, Airlangga University Press, Surabaya.
- Soemiyati, 1986, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*, Yogyakarta: Liberty.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Jakarta :Raja Grafindo Persada.
- Subekti, 2003, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Bandung: PT. Intermasa.
- Titik Triwulan Tutik, 2011, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana.
- Zulfa Salsabila Alfarobi., et.al. 2019, Penetapan Perwalian Anak Terkait Pertanggung Jawaban Orang Tua Menjual Harta Anak Di Bawah Umur Karena Pewarisan. *NOTARIUS*, Volume 12 Nomor 1